



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 124/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, maka perlu diterapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), berikut Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun mekanisme pengendaliannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Aplikasi SIPP agar dapat berjalan secara efisien, tepat dan akurat terhadap seluruh informasi data perkara guna mendukung proses Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maka perlu ditunjuk Hakim dan Pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut, yang tergabung dalam Tim Pelaksana Pengendalian SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang bertugas untuk mengupdate Data dalam Aplikasi SIPP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Perma No.6 tahun 2022 ;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SKA/III/2007 tentang Pemberlakuan Buku 1 *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan*;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan ;
10. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 45/KMA/OT.01.3/04/2018 tanggal 20 April 2018 tentang *Perintah Memutakhirkan ApJikasi SIPP*;
11. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: 606/DJMT/B/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Perintah Memutakhirkan Aplikasi SIPP;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:143/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 tentang *Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.*

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENDALI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.**


PERTAMA : Memerintahkan kepada Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tercantum pada standar Operasional Prosedural Tenaga Teknis dan Administrasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 1335/KPTUN.W8 -TUN3/ KP4.1.2/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penunjukan Tim Pengendalian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya ;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 29 Januari 2024


KETUA
JUSAK SINDAR

TIM PENGENDALIAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM PENGENDALIAN APLIKASI SIPP | NAMA | JABATAN |
|----|---|---------------------------|-------------------------------|
| | Hakim Pengawas SIPP | Ratna Jaya | Hakim |
| | Penanggung Jawab Validasi dan Akurasi Data Entry dalam SIPP | Suyadi | Panitera |
| | Verifikator | Ade Rudianto | Panitera Muda Perkara |
| | | Jerika W. Risakotta | Panitera Muda Hukum |
| | Para User SIPP dan Operator SIPP | Jusak Sindar | Ketua/Hakim |
| | | Yusuf Klemen | Hakim |
| | | Merna Cinthia | Hakim |
| | | Ratna Jaya | Hakim |
| | | Donny Poja | Hakim |
| | | Suyadi | Panitera |
| | | Ade Rudianto | Panmud Perkara |
| | | Jerika W. Risakotta | Panmud Hukum |
| | | Petrus Mitting | Panitera Pengganti |
| | | David Alik Mitting | Panitera Pengganti |
| | | Elizabeth Kaikatuy | Panitera Pengganti |
| | | Efraim Yoseph Patty | Panitera Pengganti |
| | | Meice Tjandra | Jurusita Pengganti |
| | | Christina M.Y. Rohrohmana | Jurusita Pengganti |
| | | David Alik Mitting | Meja I |
| | | Yeyen M.F. Suli | Meja II |
| | -Christina M.Y. Rohrohmana | Meja III | |
| | Admin SIPP | Ronald Rinaldi Wairo | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| | | Maikel Paulus Kelyanin | PPNPN |

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
 PADA TANGGAL : 29 Januari 2024

KETUA

 JUSAK SINDAR